



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soleman Folle Alias Man
2. Tempat lahir : Noelbaki
3. Umur/Tanggal lahir : 45/20 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.005/Rw.002, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Soleman Folle Alias Man tidak ditahan;

Terdakwa Soleman Folle Alias Man menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOLEMAN FOLLE Alias MAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLEMAN FOLLE Alias MAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **SOLEMAN FOLLE Alias MAN** pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di cabang Tilong Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengan Kabupaten Kupang tepatnya di Pangkalan Ojek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Oelamasi yang berwenang mengadili perkaranya, **telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat terdakwa bangun tidur pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa masih teringat mimpi terdakwa saat tidur sehingga terdakwa ingin memasang angka togel karena mimpi tadi, sehingga terdakwa langsung terpikirkan untuk memasang angka togel di Saksi Nyongki Manu sebab menurut informasi yang terdakwa tahu bahwa saksi Nyoman lah yang terkenal di daerah sekitar sebagai bandar togel, lalu sekira pukul 10.00 Wita terdakwa akan berangkat ke kebun dengan sepeda motornya untuk pergi sawah, terdakwa bertemu lah dengan saksi Nyonki manu dan terdakwa sampaikan kepada saksi Nyongki Manu yaitu **"NYOMAN isi ambil beta punya dolo.. tadi malam ada mimpi "** dan di jawab oleh **NYOMAN** yakni **" Oke,,, kasih sudah ko beta isi "** kemudian Tersangka langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang



mau di isi ke orang yang bernama **NYOMAN** tersebut dan angka-angka yang isi adalah ; **5253 x3, 5385 x2, 3525 x3, 3585 x2, 5301 x3, 325 x5, 385 x5, 525 x5, 585 x5, 301 x5, 501 x5, 01 x10, 85 x15, 25 x30** untuk pasaran togel Sidney, kemudian **NYOMAN** langsung mengetik angka-angka yang Tersangka pasang kupon putih tersebut di HP (Handphone) milik **NYOMAN** Merk Nokia, warna Biru langit, selanjutnya Tersangka langsung membayar uang pasang Kupon putih / togel langsung kepada **NYOMAN** sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Tersangka juga ada pasang angka kupon putih yakni **6062 x5, 062 x5 dan 62 x10** dan angka kupon putih yang Tersangka pasang itu untuk pasaran togel Sidney ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edceson Danial Tapatab alias Edmon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi terkait masalah perjudian kupon putih;
 - Bahwa Pelaku perjudian kupon putih tersebut adalah Terdakwa Soleman Folle alias Pimen;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut adalah sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dalam perannya sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih adalah dengan cara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pada pangkalan ojek di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang ketika sampai dan bertemu dengan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN, Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang hendak Terdakwa isi kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sehingga saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN selanjutnya mengetik angka-angka pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* milik saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian angka-angka kupon putih pesanan Terdakwa tersebut kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah Pengecer yang melakukan tindak pidana perjudian kupon putih dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Para Pembeli dari khalayak ramai/masyarakat untuk melakukan permainan judi kupon putih kemudian Para Pembeli mengirimkan pesan singkat atau *Short Message System* (SMS) yang isinya adalah angka-angka yang dipasang pada pasaran *Sidney* kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke Para Pembeli tersebut guna mengambil uang dari pemasangan angka-angka dan kemudian menyetor uang-uang tersebut kepada Bandar;
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi bertempat di cabang jurusan bendungan Tilog, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui akan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena saksi bersama-sama dengan rekan anggota Polisi pada Unit Buser pada Polres Kupang yang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yang merupakan Pengecer tempat Terdakwa membeli atau memasang angka kupon putih, dan juga sebelum terjadi penangkapan, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN mengakui bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN baru saja mengambil uang hasil pemasangan kupon putih pada salah satu Pembeli yakni Terdakwa PIMEN FOLE;
- Bahwa jumlah rekan saksi yang bersama melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah sejumlah 6 (enam) orang namun yang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN hanya saksi dan rekan saksi sejumlah 2 (dua) orang yakni saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI dan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN oleh karena adanya laporan dari masyarakat yang merupakan *informan* atau *Cepu* kami terkait adanya praktik perjudian kupon putih sehingga berdasarkan informasi tersebut Pimpinan kami lalu memerintahkan untuk menuju lokasi tempat kejadian perkara dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang amankan dari saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ketika dilakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN adalah 1 (satu) Unit Handphone milik NYONGKI MANU, merk Nokia Type 105 bagian depan warna hitam-biru langit, bagian belakang warna biru langit, Uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan perincian: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor, honda jenis Revo, warna hitam, lis warna putih-merah dengan nomor Polisi DH 2075 HY, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut yang terbuat dari bes, gagang kunci kontak sepeda tersebut terbuat dari plastic warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo dengan nama pemilik : NYONGKI MANU, Nomor Polisi DH 2075 HY, Nomor Rangka : MH1JBK210GK106165, Nomor Mesin : JBK2E-1105703 dan 1 (satu) rekapan angka pembelian kupon putih tang ditulis di kertas rokok Marlboro, tertulis 4746 X 1, 746 X 1, 46 X 1, 87 X 1, 8133 X 1, 133 X 1, 33 X 1;

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang diduga Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih oleh karena ketika dilakukan penangkapan, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sendiri mengakui bahwa sebelum terjadi penangkapan atas dirinya, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN baru saja mengambil uang hasil pemasangan kupon putih pada salah satu Pembeli yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN merupakan orang yang diduga Pengecer kupon putih oleh karena *informan* atau *Cepu* kami yang memberitahukan bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sering datang ke lokasi untuk memasang angka kupon putih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada juga menawarkan kepada masyarakat umum untuk membeli atau melakukan perjudian kupon putih atau tidak, namun faktanya ada orang-orang yang membeli atau memasang kupon putih kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yakni saudara KAPUAS, saudara DENI EWANG dan saudara PIMEN FOLE;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa ada orang-orang yakni saudara KAPUAS, saudara DENI EWANG dan saudara PIMEN FOLE yang membeli atau memasang kupon putih kepada saudara NYONGKI MANU Alias

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN oleh karena berdasarkan pengakuan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sendiri yang menjelaskan bahwa saudara KAPUAS yang menulis rekapan angka kupon putih yakni 4746x1, 746x1, 46x1, 87x1, 8133x1, 133x1 dan 33x1, sementara saudara DENI EWANG adalah orang yang mengirim *Short Message System* (SMS) menggunakan nomor *handphone* +628224797004 kepada *handphone* milik saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yang isinya adalah 4576x2, 4583x2, 576x1, 563x1, 83x1, 76x1, 457x1, 57x2, 79x1, 89x1, 09x2, 99x1...den.. *Sidney*. Pengirim: DENI EWANG dan Terdakwa PIMEN FOLE yang saat itu saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pergi mengambil uang pemasangan kupon putih pada Terdakwa PIMEN FOLE;

- Bahwa yang menjadi Bandar tempat Terdakwa menyetorkan hasil pembelian kupon putih dari Para Pembeli adalah saudara MARTO;
- Bahwa Tindak lanjut terhadap Bandar yang bernama saudara MARTO adalah telah dilidik namun belum menemukan saudara MARTO tersebut dan sekarang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa kronologi saksi bersama rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang dapat melakukan penangkapan terhadap saudara Nyongki Manu alias Nyoman bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, saksi bersama rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang ada melakukan patrol pada Desa Tuapukan dengan menggunakan mobil. Kami lalu mendapatkan informasi dari *informan* atau *Cepu* kami, kalau saudara Nyongki Manu alias Nyoman ada menjual kupon putih di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sehingga saksi lalu memberitahukan hal tersebut kepada rekan saksi yakni saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI dan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI untuk berkumpul dan pergi menuju lokasi. Selanjutnya ketika kami tiba di jalan raya cabang Tilong, di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi lalu menelepon *informan* atau *Cepu* kami dan menanyakan kendaraan apa yang digunakan oleh saudara Nyongki Manu alias Nyoman yang kemudian oleh *informan* atau *Cepu* tadi memberitahukan bahwa saudara Nyongki Manu alias Nyoman ada mengendarai sepeda motor *Honda Revo* dengan nomor polisi DH 2075 HY sehingga ketika saksi dan rekan saksi melihat saudara Nyongki Manu alias Nyoman kami langsung membuntutinya. Kemudian ketika sampai pada Jalan Timor Raya, Dusun Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saudara Nyongki Manu alias Nyoman ada menurunkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang saat itu sedang dibonceng oleh saudara Nyongki Manu alias Nyoman sehingga saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI dan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI lalu turun dari mobil kami dan menghampiri saudara Nyongki Manu alias Nyoman sedangkan saksi tetap berada di atas mobil kami. Saksi lalu melihat kalau saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI dan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI ada berbicara dengan saudara Nyongki Manu alias Nyoman yang kemudian saudara Nyongki Manu alias Nyoman ada menyerahkan *handphone* miliknya kepada BRIPKA ANANDA LAKAFANI yang selanjutnya mengecek *handphone* milik saudara Nyongki Manu alias Nyoman tersebut. Selang beberapa saat, BRIPKA ANANDA LAKAFANI lalu meminta saudara Nyongki Manu alias Nyoman untuk ikut dengan kami ke Kantor Polres Kupang. saudara Nyongki Manu alias Nyoman selanjutnya ikut masuk kedalam mobil kami sedangkan BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI lalu mendorong motor saudara Nyongki Manu alias Nyoman dan memarkirnya di halaman rumah orang yang tadinya diboncengi oleh saudara Nyongki Manu alias Nyoman;

- Bahwa yang selanjutnya saksi dan rekan lakukan ketika saudara Nyongki Manu alias Nyoman telah naik ke atas mobil dan bersama-sama pergi ke Kantor Polres Kupang adalah dalam perjalanan kami menginterogasi saudara Nyongki Manu alias Nyoman. Dan Didalam perjalanan tersebut, saudara Nyongki Manu alias Nyoman ada juga mengeluarkan dari dalam saku celananya uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dan rekapan angka kupon putih bertuliskan 4746x1, 746x1, 46x1, 87x1, 8133x1, 133x1 dan 33x1 yang menurut pengakuan saudara Nyongki Manu alias Nyoman adalah merupakan hasil penjualan kupon putih pasaran *Sidney* untuk hari ini termasuk pembelian dari Terdakwa
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai yang membeli atau memasang kupon putih dari saudara Nyongki Manu alias Nyoman tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Ananda Lakafani Alias Nanda** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi terkait masalah perjudian kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku perjudian kupon putih tersebut adalah Terdakwa Soleman Folle alias Pimen;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam tindak pidana perjudian kupon putih tersebut adalah sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dalam perannya sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih adalah dengan cara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pada pangkalan ojek di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang ketika sampai dan bertemu dengan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN, Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang hendak Terdakwa isi kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sehingga saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN selanjutnya mengetik angka-angka pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* milik saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian angka-angka kupon putih pesanan Terdakwa tersebut kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN;
- Bahwa Saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah Pengecer yang melakukan tindak pidana perjudian kupon putih dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Para Pembeli dari khalayak ramai/masyarakat untuk melakukan permainan judi kupon putih kemudian Para Pembeli mengirimkan pesan singkat atau *Short Message System* (SMS) yang isinya adalah angka-angka yang dipasang pada pasaran *Sidney* kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke Para Pembeli tersebut guna mengambil uang dari pemasangan angka-angka dan kemudian menyeter uang-uang tersebut kepada Bandar;
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi bertempat di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui akan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena saksi bersama-sama dengan rekan anggota Polisi pada Unit Buser pada Polres Kupang yang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yang merupakan Pengecer tempat Terdakwa membeli atau memasang angka kupon putih, dan juga sebelum terjadi penangkapan, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN mengakui bahwa saudara NYONGKI MANU Alias

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN baru saja mengambil uang hasil pemasangan kupon putih pada salah satu Pembeli yakni Terdakwa PIMEN FOLE;

- Bahwa jumlah rekan saksi yang bersama melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah sejumlah 6 (enam) orang namun yang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN hanya saksi dan rekan saksi sejumlah 2 (dua) orang yakni saudara BRIGPOL EDCESON DANIAL TAPATAB dan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN oleh karena adanya laporan dari masyarakat yang merupakan *informan* atau *Cepu* kami terkait adanya praktik perjudian kupon putih sehingga berdasarkan informasi tersebut Pimpinan kami lalu memerintahkan untuk menuju lokasi tempat kejadian perkara dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang amankan dari saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ketika dilakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah 1 (satu) Unit Handphone milik NYONGKI MANU, merk Nokia Type 105 bagian depan warna hitam-biru langit, bagian belakang warna biru langit, Uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan perincian: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor, honda jenis Revo, warna hitam, lis warna putih-merah dengan nomor Polisi DH 2075 HY, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut yang terbuat dari bes, gagang kunci kontak sepeda tersebut terbuat dari plastic warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo dengan nama pemilik NYONGKI MANU, Nomor Polisi DH 2075 HY, Nomor Rangka : MH1JBK210GK106165, Nomor Mesin : JBK2E-1105703 dan 1 (satu) rekapan angka pembelian kupon putih tang ditulis di kertas rokok Marlboro, tertulis 4746 X 1, 746 X 1, 46 X 1, 87 X 1, 8133 X 1, 133 X 1, 33 X 1;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang diduga Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih oleh karena ketika dilakukan penangkapan, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sendiri mengakui bahwa sebelum terjadi penangkapan atas dirinya, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN baru saja mengambil uang hasil pemasangan kupon putih pada salah satu Pembeli yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN merupakan orang yang diduga Pengecer kupon putih oleh karena *informan* atau *Cepu* kami yang memberitahukan bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sering datang ke lokasi untuk memasang angka kupon putih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada juga menawarkan kepada masyarakat umum untuk membeli atau melakukan perjudian kupon putih atau tidak, namun faktanya ada orang-orang yang membeli atau memasang kupon putih kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yakni saudara KAPUAS, saudara DENI EWANG dan saudara PIMEN FOLE;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa ada orang-orang yakni saudara KAPUAS, saudara DENI EWANG dan saudara PIMEN FOLE yang membeli atau memasang kupon putih kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN oleh karena berdasarkan pengakuan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sendiri yang menjelaskan bahwa saudara KAPUAS yang menulis rekapan angka kupon putih yakni 4746x1, 746x1, 46x1, 87x1, 8133x1, 133x1 dan 33x1, sementara saudara DENI EWANG adalah orang yang mengirim *Short Message System* (SMS) menggunakan nomor *handphone* +628224797004 kepada *handphone* milik saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yang isinya adalah 4576x2, 4583x2, 576x1, 563x1, 83x1, 76x1, 457x1, 57x2, 79x1, 89x1, 09x2, 99x1...den... *Sidney*. Pengirim: DENI EWANG dan Terdakwa PIMEN FOLE yang saat itu saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pergi mengambil uang pemasangan kupon putih pada Terdakwa PIMEN FOLE;
- Bahwa yang menjadi Bandar tempat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN menyetorkan hasil pembelian kupon putih dari Para Pembeli adalah saudara MARTO;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak lanjut terhadap Bandar yang bernama saudara MARTO adalah telah dilidik namun belum menemukan saudara MARTO tersebut dan sekarang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Kronologis saksi bersama rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang dapat melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, saksi bersama rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang ada melakukan patrol pada Desa Tuapukan dengan menggunakan mobil. Kami lalu mendapatkan informasi dari *informan* atau *Cepu* kami, kalau saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada menjual kupon putih di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sehingga rekan saksi BRIGPOL EDCESON DANIAL TAPATAB lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI untuk berkumpul dan pergi menuju lokasi. Selanjutnya ketika kami tiba di jalan raya cabang Tilong, di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, rekan saksi BRIGPOL EDCESON DANIAL TAPATAB lalu menelepon *informan* atau *Cepu* kami dan menanyakan kendaraan apa yang digunakan oleh saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yang kemudian oleh *informan* atau *Cepu* tadi memberitahukan bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada mengendarai sepeda motor *Honda Revo* dengan nomor polisi DH 2075 HY sehingga ketika saksi dan rekan saksi melihat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN kami langsung membuntutinya. Kemudian ketika sampai pada Jalan Timor Raya, Dusun Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada menurunkan orang yang saat itu sedang dibonceng oleh saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sehingga saksi dan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI lalu turun dari mobil kami dan menghampiri saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sedangkan rekan saksi BRIGPOL EDCESON DANIAL TAPATAB tetap berada di atas mobil kami. Saksi dan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari Tim Buser dari Kepolisian Resor Kupang dan kemudian kami lalu meminta *handphone* saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan mengecek isi *Short Message System* (SMS) yang ternyata ada *Short Message System* (SMS) masuk dari saudara DENI AWANG yakni 4576x2, 4583x2, 576x1, 563x1, 83x1, 76x1, 457x1, 57x2, 79x1, 89x1, 09x2, 99x1...den.. *Sidney*..Pengirim: DENI EWANG sehingga saksi kemudian lalu meminta

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk ikut bersama kami menuju mobil sedangkan saudara BRIGPOL ELVIS ROBBY NENOBESI lalu mendorong motor saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan memarkirnya di halaman rumah orang yang tadinya diboncengi oleh saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN. Kami selanjutnya bersama saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pergi menuju ke Kantor Polres Kupang;

- Bahwa yang selanjutnya saksi dan rekan lakukan ketika saudara Nyongki Manu alias Nyoman telah naik ke atas mobil dan bersama-sama pergi ke Kantor Polres Kupang adalah dalam perjalanan kami menginterogasi saudara Nyongki Manu alias Nyoman. Dan Didalam perjalanan tersebut, saudara Nyongki Manu alias Nyoman ada juga mengeluarkan dari dalam saku celananya uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dan rekapan angka kupon putih bertuliskan 4746x1, 746x1, 46x1, 87x1, 8133x1, 133x1 dan 33x1 yang menurut pengakuan saudara Nyongki Manu alias Nyoman adalah merupakan hasil penjualan kupon putih pasaran *Sidney* untuk hari ini termasuk pembelian dari Terdakwa
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai yang membeli atau memasang kupon putih dari saudara Nyongki Manu alias Nyoman tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Elvis Robby Nenobesi Alias Elvis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi terkait masalah perjudian kupon putih;
- Bahwa Pelaku perjudian kupon putih tersebut adalah Terdakwa Soleman Folle alias Pimen;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam tindak pidana perjudian kupon putih tersebut adalah sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dalam perannya sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih adalah dengan cara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pada pangkalan ojek di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang ketika sampai dan bertemu dengan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN, Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang hendak Terdakwa isi kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN selanjutnya mengetik angka-angka pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* milik saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian angka-angka kupon putih pesanan Terdakwa tersebut kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN;

- Bahwa Saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah Pengecer yang melakukan tindak pidana perjudian kupon putih dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Para Pembeli dari khalayak ramai/masyarakat untuk melakukan permainan judi kupon putih kemudian Para Pembeli mengirimkan pesan singkat atau *Short Message System* (SMS) yang isinya adalah angka-angka yang dipasang pada pasaran *Sidney* kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke Para Pembeli tersebut guna mengambil uang dari pemasangan angka-angka dan kemudian menyeteror uang-uang tersebut kepada Bandar;
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi bertempat di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui akan tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena saksi bersama-sama dengan rekan anggota Polisi pada Unit Buser pada Polres Kupang yang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yang merupakan Pengecer tempat Terdakwa membeli atau memasang angka kupon putih, dan juga sebelum terjadi penangkapan, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN mengakui bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN baru saja mengambil uang hasil pemasangan kupon putih pada salah satu Pembeli yakni Terdakwa PIMEN FOLE;
- Bahwa jumlah rekan saksi yang bersama melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah sejumlah 6 (enam) orang namun yang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN hanya saksi dan rekan saksi sejumlah 2 (dua) orang yakni saudara BRIGPOL EDCESON DANIAL TAPATAB dan saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN oleh karena adanya laporan dari masyarakat yang merupakan *informan* atau *Cepu* kami terkait adanya praktik perjudian kupon putih sehingga berdasarkan informasi tersebut Pimpinan kami lalu memerintahkan untuk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi tempat kejadian perkara dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan mengamankan barang bukti;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang amankan dari saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ketika dilakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah 1 (satu) Unit Handphone milik NYONGKI MANU, merk Nokia Type 105 bagian depan warna hitam-biru langit, bagian belakang warna biru langit, Uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor, honda jenis Revo, warna hitam, lis warna putih-merah dengan nomor Polisi DH 2075 HY, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut yang terbuat dari bes, gagang kunci kontak sepeda tersebut terbuat dari plastic warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor honda revo dengan nama pemilik : NYONGKI MANU, Nomor Polisi DH 2075 HY, Nomor Rangka : MH1JBK210GK106165, Nomor Mesin : JBK2E-1105703 dan 1 (satu) rekapan angka pembelian kupon putih tang ditulis di kertas rokok Marlboro, tertulis 4746 X 1, 746 X 1, 46 X 1, 87 X 1, 8133 X 1, 133 X 1, 33 X 1;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang diduga Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih oleh karena ketika dilakukan penangkapan, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sendiri mengakui bahwa sebelum terjadi penangkapan atas dirinya, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN baru saja mengambil uang hasil pemasangan kupon putih pada salah satu Pembeli yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN merupakan orang yang diduga Pengecer kupon putih oleh karena *informan* atau *Cepu* kami yang memberitahukan bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sering datang ke lokasi untuk memasang angka kupon putih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada juga menawarkan kepada masyarakat umum untuk membeli atau melakukan perjudian kupon putih atau tidak, namun faktanya ada orang-

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membeli atau memasang kupon putih kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yakni saudara KAPUAS, saudara DENI EWANG dan saudara PIMEN FOLE;

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa ada orang-orang yakni saudara KAPUAS, saudara DENI EWANG dan saudara PIMEN FOLE yang membeli atau memasang kupon putih kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN oleh karena berdasarkan pengakuan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sendiri yang menjelaskan bahwa saudara KAPUAS yang menulis rekapan angka kupon putih yakni 4746x1, 746x1, 46x1, 87x1, 8133x1, 133x1 dan 33x1, sementara saudara DENI EWANG adalah orang yang mengirim *Short Message System* (SMS) menggunakan nomor *handphone* +628224797004 kepada *handphone* milik saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yang isinya adalah 4576x2, 4583x2, 576x1, 563x1, 83x1, 76x1, 457x1, 57x2, 79x1, 89x1, 09x2, 99x1...den.. *Sidney*. Pengirim: DENI EWANG dan Terdakwa PIMEN FOLE yang saat itu saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pergi mengambil uang pemasangan kupon putih pada Terdakwa PIMEN FOLE;
- Bahwa yang menjadi Bandar tempat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN menyetorkan hasil pembelian kupon putih dari Para Pembeli adalah saudara MARTO;
- Bahwa Tindak lanjut terhadap Bandar yang bernama saudara MARTO adalah telah dilidik namun belum menemukan saudara MARTO tersebut dan sekarang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa kronologis saksi bersama rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang dapat melakukan penangkapan terhadap saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, saksi bersama rekan saksi dari Unit Buser pada Polres Kupang ada melakukan patrol pada Desa Tuapukan dengan menggunakan mobil. Kami lalu mendapatkan informasi dari *informan* atau *Cepu* kami kalau saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada menjual kupon putih di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sehingga rekan saksi BRIGPOL EDCESON DANIAL TAPATAB lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI untuk berkumpul dan pergi menuju lokasi. Selanjutnya ketika kami tiba di jalan raya cabang Tilong, di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, rekan saksi BRIGPOL EDCESON DANIAL TAPATAB lalu menelepon *informan* atau *Cepu* kami dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm



menanyakan kendaraan apa yang digunakan oleh saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN yang kemudian oleh *informan* atau *Cepu* tadi memberitahukan bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada mengendarai sepeda motor *Honda Revo* dengan nomor polisi DH 2075 HY sehingga saksi dan rekan saksi melihat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN kami langsung membuntutinya. Kemudian ketika sampai pada Jalan Timor Raya, Dusun Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada menurunkan orang yang saat itu sedang dibonceng oleh saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sehingga saksi dan saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI lalu turun dari mobil kami dan menghampiri saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sedangkan rekan saksi BRIGPOL EDCESON DANIAL TAPATAB tetap berada di atas mobil kami. Saksi dan saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari Tim Buser dari Kepolisian Resor Kupang dan kemudian kami lalu meminta *handphone* saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan mengecek isi *Short Message System (SMS)* yang ternyata ada *Short Message System (SMS)* masuk dari saudara DENI AWANG yakni 4576x2, 4583x2, 576x1, 563x1, 83x1, 76x1, 457x1, 57x2, 79x1, 89x1, 09x2, 99x1...den.. *Sidney*..Pengirim: DENI EWANG sehingga rekan saksi saudara BRIPKA ANANDA LAKAFANI kemudian lalu meminta saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN untuk ikut bersama kami menuju mobil sedangkan saksi lalu mendorong motor saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan memarkirnya di halaman rumah orang yang tadinya diboncengi oleh saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN Kami selanjutnya bersama saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pergi menuju ke Kantor Polres Kupang;

- Bahwa yang selanjutnya saksi dan rekan lakukan ketika saudara Nyongki Manu alias Nyoman telah naik ke atas mobil dan bersama-sama pergi ke Kantor Polres Kupang adalah dalam perjalanan kami menginterogasi saudara Nyongki Manu alias Nyoman. Dan Didalam perjalanan tersebut, saudara Nyongki Manu alias Nyoman ada juga mengeluarkan dari dalam saku celananya uang sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) dan rekapan angka kupon putih bertuliskan 4746x1, 746x1, 46x1, 87x1, 8133x1, 133x1 dan 33x1 yang menurut pengakuan saudara Nyongki Manu alias Nyoman adalah merupakan hasil penjualan kupon putih pasaran *Sidney* untuk hari ini termasuk pembelian dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai yang membeli atau memasang kupon putih dari saudara Nyongki Manu alias Nyoman tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. **Nyongki Manu Alias Nyoman** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena terkait tindak pidana perjudian kupon putih;
 - Bahwa Pelaku dalam tindak pidana perjudian kupon putih tersebut adalah Terdakwa SOLEMAN FOLLE biasa dipanggil PIMEN;
 - Bahwa Peran Terdakwa dalam perjudian kupon putih tersebut adalah sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dalam perannya sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih adalah dengan cara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat saksi pada pangkalan ojek di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang ketika sampai dan bertemu dengan saksi, Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang hendak Terdakwa isi kepada saksi sehingga saksi selanjutnya mengetik angka-angka pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* milik saksi dan Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian angka-angka kupon putih pesanan Terdakwa tersebut kepada saksi;
 - Bahwa pesan singkat atau *Short Message System* (SMS) yang isinya adalah angka-angka yang dipasang pada pasaran *Sidney* yang dipesan oleh Terdakwa dan Para Pembeli lainnya tersebut saksi teruskan lagi ke Bandar;
 - Bahwa Bandar yang menerima penerusan pesanan angka kupon putih dari Terdakwa dan Para Pembeli lainnya adalah saudara MAR FANGGI yang didalam kontak *handphone* saksi tertulis atas nama MARTHO;
 - Bahwa Angka kupon putih pasaran *Sidney* yang Terdakwa pesan pada saksi adalah 5253x3, 5385x2, 3235x3, 3585x2, 5301x3, 325x5, 385x5, 525x5, 585x5, 301x5, 501x5, 01x10, 85x15, 25x30, 6062x5, 062x5 dan 62x10;
 - Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa bayarkan kepada saksi atas pemesanan angka kupon putih pasaran *Sidney* tersebut adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi bertempat di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Perbuatan saksi sebagai Penggecer yang menjual kupon putih kepada orang lain tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa perbuatan saksi sebagai Penggecer yang menjual kupon putih kepada orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai yang membeli atau memasang kupon putih dari saksi tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai yang membeli atau memasang kupon putih dari saya adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari setiap pemesanan angka kupon putih melalui saksi jika angka pemesanan tersebut keluar adalah untuk pemasangan 4 (empat) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek sedangkan kalau di daerah Tilong dan Dendeng untuk pemasangan 4 (empat) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek; untuk pemasangan 3 (tiga) angka kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek, sedangkan kalau di daerah Tilong dan Dendeng, untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek; untuk pemasangan 2 (dua) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek sedangkan kalau di daerah Tilong dan Dendeng, untuk pemasangan 2 (dua) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui angka pemasangan mana yang keluar pada hari itu melalui saksi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui angka pemasangan mana yang keluar pada hari itu melalui Bandar, yang mana untuk pasaran *Sidney* hasil angka mana yang keluar dapat diketahui pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA, untuk pasaran *Singapura* hasil angka mana yang keluar dapat diketahui pada

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga sekitar pukul 19.00 WITA dan untuk pasaran Hongkong hasil angka mana yang keluar dapat diketahui pada hari itu juga sekitar pukul 00.00 WITA;

- Bahwa Pasaran pemasangan perjudian kupon putih dalam 1 (satu) harinya ada 3 (tiga) pasaran yakni *Sidney*, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa Dalam 1 (satu) minggu yang digunakan untuk pasaran pemasangan perjudian kupon putih adalah 7 (tujuh) hari untuk pasaran *Sidney* dan Hongkong, sedangkan untuk pasaran Singapura pada hari Selasa dan Jumat tidak ada pasaran pemasangan perjudian kupon putih karena tutup;
- Bahwa saksi hanya mendapat keuntungan dari peran saya sebagai Pengecer kupon putih jika ada pembeli yang angkanya keluar atau menang, uang mana saksi mendapat uang persen dari pembeli yang angkanya keluar atau menang dan besaran persennya tergantung pembeli yang menang tersebut, jika 4 (empat) angka yang keluar maka saksi mendapatkan komisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembeli dan juga dari Bandar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil keuntungan yang diperoleh dari perjudian kupon putih tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni membeli beras, sayur dan ikan untuk saksi makan;
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh keuntungan jika dalam 1 (satu) hari tersebut tidak ada angka pembeli yang keluar sebagai pemenang;
- Bawa saksi tidak ada memperoleh keuntungan atau komisi ketika saksi menyetorkan uang hasil pemesanan kupon putih kepada Bandar;
- Bahwa terkadang saksi juga ada memesan untuk diri sendiri angka-angka kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi memulai peran sebagai Pengecer kupon putih sejak tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dilakukan oleh aparat Kepolisian Unit Buser pada Polres Kupang yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penangkapan terhadap saksi oleh aparat Kepolisian Unit Buser pada Polres Kupang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WITA dan bertempat di depan rumah saudara AYUB TUKA di Dusun Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Kronologis perjudian kupon putih oleh Terdakwa dapat terjadi dan saksi ketahui bermula ketika pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, saat itu saksi menggunakan sepeda motor milik saksi keluar dari rumah dengan maksud untuk mengojek dan sekalian jika

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang ingin memasang kupon putih dapat saksi terima dan mengirimkan angka-angka kupon putih yang dipasang oleh Para Pembeli ke Bandar Kupon putih yang bernama saudara MAR FANGGI. Selanjutnya saksi lalu pergi menuju jalan raya di cabang Tilong (tempat parkir ojek), namun sebelum sampai di cabang Tilong tersebut, saksi ada singgah dipinggir jalan umum dan bertemu dengan Terdakwa dan mengambil uang pemasangan angka-angka kupon putih dari Terdakwa sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), saksi kemudian mengirimkan angka-angka tersebut ke Bandar yakni saudara MAR FANGGI. Saksi selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju pangkalan ojek yang dalam perjalanan saksi bertemu penumpang yang meminta saksi untuk mengantarnya dari Dendeng menuju cabang Tilong. Dalam perjalanan tersebut *handphone* saksi berbunyi yang mana saat itu saudara AYUB TUKA ada menelpon saksi dan meminta saksi untuk menjemputnya dan mengantarnya pulang ke rumah karena saudara AYUB TUKA hendak membeli bahan besi yang kurang. Setelah saksi menurunkan penumpang, saksi lalu melanjutkan untuk menjemput saudara AYUB TUKA dan mengantarnya di rumahnya yang terletak di Dusun Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Ketika kami sampai di rumah saudara AYUB TUKA, tiba-tiba saksi melihat mobil avanza berwarna hitam berhenti didepan rumah saudara AYUB TUKA lalu dari dalam mobil tersebut turun 3 (tiga) orang yang kemudian baru saksi tahu adalah aparat Kepolisian Unit Buser pada Polres Kupang. Ketiga orang tersebut lalu mendekati saksi dan salah seorang diantara mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan meminta *handphone* saksi sehingga saksi lalu memberikan *handphone* kepada orang tersebut. Berselang beberapa saat kemudian anggota Polisi lalu meminta saksi untuk ikut masuk kedalam mobil sedangkan salah satu anggota Polisi yang lainnya mendorong motor saksi dan menitipkan di rumah saudara AYUB TUKA. Saksi dan anggota Polisi tersebut kemudian pergi menuju Polres Kupang;

- Bahwa saat itu ada beberapa orang yang melakukan pemasangan angka kupon putih pasaran *Sidney* kepada saksi ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh aparat Kepolisian Unit Buser pada Polres Kupang yakni Terdakwa, saudara FERI MODOK, saudara MEKI PAH, saudara EPI KOLIN, saudara ONI MESAHA, saudara AYUB TUKA, saudara KATUAS dan saudara DENI EWANG;
- Bahwa Pekerjaan saya sehari-harinya adalah sebagai Tukang Ojek;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kupon putih atau tindak pidana lainnya, baru kali ini saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena terkait tindak pidana perjudian kupon putih;
- Bahwa Pelaku dalam perjudian kupon putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam tindak pidana perjudian kupon putih tersebut adalah sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian kupon putih dalam perannya sebagai Pembeli atau pemasang angka pada perjudian kupon putih adalah dengan cara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pada pangkalan ojek di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang ketika sampai dan bertemu dengan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN, Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang hendak Terdakwa isi kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sehingga saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN selanjutnya mengetik angka-angka pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* milik saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian angka-angka kupon putih pesanan Terdakwa tersebut kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN;
- Bahwa Saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah Pengecer yang melakukan perjudian kupon putih dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Para Pembeli dari khalayak ramai/ masyarakat untuk melakukan permainan judi kupon putih kemudian Terdakwa dan Para Pembeli mengirimkan pesan singkat atau *Short Message System* (SMS) yang isinya adalah angka-angka yang dipasang pada pasaran *Sidney* kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN. Kemudian saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN datang kepada Terdakwa dan Para Pembeli lain guna mengambil uang dari pemasangan angka-angka dan kemudian menyetero uang-uang tersebut kepada Bandar;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa Bandar tempat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN menyetorkan uang dari pemasangan angka-angka Terdakwa dan Para Pembeli lain;
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi bertempat di pangkalan ojek cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa dapat tahu bahwa saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada menjual atau menerima pesanan kupon putih dari teman-teman Terdakwa yang memberitahu kepada Terdakwa;
- Bahwa Angka kupon putih yang Terdakwa pesan pada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah pasaran *Sidney* dengan angka pemesanan 5253x3, 5385x2, 3235x3, 3585x2, 5301x3, 325x5, 385x5, 525x5, 585x5, 301x5, 501x5, 01x10, 85x15, 25x30, 6062x5, 062x5 dan 62x10;
- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa bayarkan kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN atas pemesanan angka kupon putih pasaran *Sidney* tersebut adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pemesanan angka kupon putih pasaran *Sidney* kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah dengan cara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke tempat saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN pada pangkalan ojek di cabang jurusan bendungan Tilong, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang ketika sampai dan bertemu dengan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN, Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang hendak Terdakwa isi kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sehingga saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN selanjutnya mengetik angka-angka pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* milik saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian angka-angka kupon putih pesanan Terdakwa tersebut kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN;
- Bahwa Pekerjaan dari saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sehari-harinya adalah sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui angka pemasangan mana yang keluar pada hari itu melalui saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN;
- Bahwa Pasaran pemasangan perjudian kupon putih dalam 1 (satu) harinya ada 3 (tiga) pasaran yakni *Sidney*, Singapura dan Hongkong;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu yang digunakan untuk pasaran pemasangan perjudian kupon putih adalah 7 (tujuh) hari untuk pasaran *Sidney* dan Hongkong, sedangkan untuk pasaran Singapura pada hari Selasa dan Jumat tidak ada pasaran pemasangan perjudian kupon putih karena tutup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN ada memperoleh keuntungan dari penjualan atau penerimaan pesanan kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali memesan angka kupon putih dari saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN, jika saya ada mimpi Terdakwa lalu memesan angka pada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN;
- Bahwa dari pesanan Terdakwa sebelumnya tersebut, ada angka pesanan Terdakwa yang keluar;
- Bahwa Nilai uang yang Terdakwa dapat dari angka pesanan yang keluar tersebut adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil keuntungan dari angka pesanan kupon putih yang keluar tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan minum sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kepada saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari pesanan angka Terdakwa yang keluar tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Para Pembeli lain dari setiap pemesanan angka kupon putih melalui saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN jika angka pemesanan tersebut keluar adalah untuk 2 (dua) angka dikalikan 1 (satu) dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika angka pemesannya keluar maka akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); 3 (tiga) angka dikalikan 1 (satu) dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika angka pemesannya keluar maka akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); sedangkan untuk 4 (empat) angka dikalikan 1 (satu) dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah) dan jika angka pemesannya keluar maka akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, selain Terdakwa ada juga warga sekitar yang melakukan pemesanan angka kupon putih melalui saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Petani yang menanam padi;
- Bahwa Kronologis perjudian kupon putih yang Terdakwa lakukan terjadi bermula saat terdakwa bangun tidur pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa masih teringat mimpi terdakwa saat tidur sehingga terdakwa ingin memasang angka togel karena mimpi tadi, sehingga terdakwa langsung terpikirkan untuk memasang angka togel di Saksi Nyongki Manu sebab menurut informasi yang terdakwa tahu bahwa saksi Nyongki Manu alias Nyongki lah yang terkenal di daerah sekitar sebagai pengecer togel, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa akan berangkat ke kebun dengan sepeda motornya untuk pergi sawah, terdakwa bertemu lah dengan saksi Nyonki manu alias Nyongki dan terdakwa sampaikan kepada saksi Nyongki Manu alias Nyonman yaitu "NYOMAN isi ambil beta punya dolo. tadi malam ada mimpi" dan di jawab oleh NYOMAN yakni "Oke, kasih sudah ko beta isi" kemudian Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang mau di isi ke orang yang bernama NYOMAN tersebut dan angka-angka yang isi adalah; 5253x3, 5385x2, 3525x3, 3585x2, 5301x3, 325x5, 385x5, 525x5, 585x5, 301x5, 501x5, 01x10, 85x15, 25x30 untuk pasaran togel Sidney;
- Bahwa kemudian saksi Nyongki Manu alias Nyoman langsung mengetik angka-angka yang dipesan oleh terdakwa pasang tersebut di HP (Handphone) milik saksi Nyongki Manu alias Nyoman Merk Nokia, warna Biru langit, selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang pasang Kupon putih/togel langsung kepada saksi Nyongki Manu alias Nyoman sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju sawah milik Terdakwa pada Dusun Dendeng, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sembari menunggu hasil dari angka kupon putih pasaran Sidney yang keluar pada sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Perbuatan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sebagai Penggecer yang menjual kupon putih kepada orang lain tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa perbuatan saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN sebagai Penggecer yang menjual kupon putih kepada orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai yang membeli atau memasang kupon putih dari saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai yang membeli atau memasang kupon putih dari saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Soleman Folle alias Man pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Sekira pukul 11.00 wita bertempat di cabang Tilong Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, tepatnya di Pangkalan Ojek telah ikut membeli atau memasang judi kupon putih yang dibeli Terdakwa dari saksi Nyongki Manu alias Nyoman
- Bahwa kejadian itu terjadi berawal saat terdakwa bangun tidur pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa masih teringat mimpi terdakwa saat tidur sehingga terdakwa ingin memasang angka togel karena mimpi tadi, sehingga terdakwa langsung terpikirkan untuk memasang angka togel di Saksi Nyongki Manu, sebab menurut informasi yang terdakwa tahu bahwa saksi Nyongki Manu alias Nyongki lah yang terkenal di daerah sekitar sebagai pengecer togel,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa akan berangkat ke kebun dengan sepeda motornya untuk pergi sawah, terdakwa bertemu lah dengan saksi Nyonki manu alias Nyongki dan terdakwa sampaikan kepada saksi Nyongki Manu alias Nyoman yaitu "NYOMAN isi ambil beta punya dolo. tadi malam ada mimpi" dan di jawab oleh NYOMAN yakni "Oke, kasih sudah ko beta isi" kemudian Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang mau di isi ke orang yang bernama NYOMAN tersebut dan angka-angka yang isi adalah; 5253x3, 5385x2, 3525x3, 3585x2, 5301x3, 325x5, 385x5, 525x5, 585x5, 301x5, 501x5, 01x10, 85x15, 25x30 untuk pasaran togel Sidney;
- Bahwa kemudian saksi Nyongki Manu alias Nyoman langsung mengetik angka-angka yang dipesan oleh terdakwa pasang tersebut di HP (Handphone) milik saksi Nyongki Manu alias Nyoman Merk Nokia, warna Biru langit, selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang pasang Kupon putih/

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel langsung kepada saksi Nyongki Manu alias Nyoman sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari setiap pemesanan angka kupon putih melalui saksi Nyongki Manu alias Nyoman jika angka pemesanan tersebut keluar adalah untuk pemasangan 4 (empat) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek sedangkan kalau di daerah Tilong dan Dendeng untuk pemasangan 4 (empat) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek; untuk pemasangan 3 (tiga) angka kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek, sedangkan kalau di daerah Tilong dan Dendeng, untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek; untuk pemasangan 2 (dua) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek sedangkan kalau di daerah Tilong dan Dendeng, untuk pemasangan 2 (dua) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek;
- Bahwa terdakwa sudah sering memasang angka-angka kupon putih (togel) ke saksi Nyongki Manu alias Nyoman;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai yang membeli atau memasang kupon putih dari saudara NYONGKI MANU Alias NYOMAN tidak memiliki izin resmi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Telah ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Soleman Folle alias Man** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Telah ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang yang ikut serta berjudi yang dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Soleman Folle Alias Man pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Sekira pukul 11.00 wita bertempat di cabang Tilong Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang tepatnya di Pangkalan Ojek telah ikut membeli atau memasang judi kupon putih yang dibeli Terdakwa dari saksi Nyongki Manu alias Nyoman
- Bahwa kejadian itu terjadi berawal saat terdakwa bangun tidur pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa masih teringat mimpi terdakwa saat tidur sehingga terdakwa ingin memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel karena mimpi tadi, sehingga terdakwa langsung terpikirkan untuk memasang angka togel di Saksi Nyongki Manu sebab menurut informasi yang terdakwa tahu bahwa saksi Nyongki Manu alias Nyongki lah yang terkenal di daerah sekitar sebagai pengecer togel;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa akan berangkat ke kebun dengan sepeda motornya untuk pergi sawah, terdakwa bertemu lah dengan saksi Nyonki manu alias Nyongki dan terdakwa sampaikan kepada saksi Nyongki Manu alias Nyoman yaitu "NYOMAN isi ambil beta punya dolo. tadi malam ada mimpi" dan di jawab oleh NYOMAN yakni "Oke, kasih sudah ko beta isi" kemudian Terdakwa langsung mengatakan angka-angka kupon putih yang mau di isi ke orang yang bernama NYOMAN tersebut dan angka-angka yang isi adalah; 5253x3, 5385x2, 3525x3, 3585x2, 5301x3, 325x5, 385x5, 525x5, 585x5, 301x5, 501x5, 01x10, 85x15, 25x30 untuk pasaran togel Sidney;
- Bahwa kemudian saksi Nyongki Manu alias Nyoman langsung mengetik angka-angka yang dipesan oleh terdakwa pasang tersebut di HP (Handphone) milik saksi Nyongki Manu alias Nyoman Merk Nokia, warna Biru langit, selanjutnya Terdakwa langsung membayar uang pasang Kupon putih/ togel langsung kepada saksi Nyongki Manu alias Nyoman sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari setiap pemesanan angka kupon putih melalui saksi Nyongki Manu alias Nyoman jika angka pemesanan tersebut keluar adalah untuk pemasangan 4 (empat) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek sedangkan kalau di daerah Tilog dan Dendeng untuk pemasangan 4 (empat) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek; untuk pemasangan 3 (tiga) angka kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek, sedangkan kalau di daerah Tilog dan Dendeng, untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek; untuk pemasangan 2 (dua) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek sedangkan kalau di daerah Tilong dan Dendeng, untuk pemasangan 2 (dua) angka dan kalau dinyatakan sebagai pemenang, hadiahnya adalah sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) belum dipotong ongkos bensin atau ongkos capek;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dibeli Terdakwa dari saksi Nyongki Manu alias Nyoman sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan jenis kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana, melihat dari

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan akibatnya tidaklah sebanding dengan tingginya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang belum pernah dipidana sebelumnya, sudah mengakui secara jujur perbuatannya bahkan menyesali segala perbuatannya tersebut, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk memberikan keringanan hukuman kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih rendah daripada tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan yang dijatuhkan ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Soleman Folle alias Man** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta main judi yang diadakan ditempat umum yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F Wairata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Albertus Asan Geli, S.H.